

Etika Digital dan Kepentingan Bersama: Analisis *Bonum Commune* Thomas Aquinas di Era Disrupsi Digital

Trenius Samsuri^{1*}, Albertus Gumin², Wilfridus Kamanto³

¹⁻³Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Indonesia

Email: samtrenius04@gmail.com^{1*}, aldygumin1@gmail.com², friduskamanto@gmail.com³

*Penulis korespondensi : samtrenius04@gmail.com

Abstract. This article discusses the relevance of the concept of the *bonum commune* (the common good) in the thought of Thomas Aquinas as a moral foundation in the era of digital disruption. The era of digital disruption is characterised by profound changes in the way humans live, interact, and utilise technology. Amidst these developments, a weak moral foundation has led to a lack of technological orientation towards the common good. Without a fundamental moral foundation, technology will be directed solely towards profitability, disregarding human values and fostering an individualistic society. This study employs a qualitative method based on a literature review, analysed through a hermeneutic reading of Aquinas's principal work, the **Summa Theologica**, as well as literature on digital ethics. The results of the study indicate that the *bonum commune* is a fundamental ethical principle that can guide the use of digital technology towards justice, social responsibility, and the common good.

Keywords: *Bonum Commune*; Digital Disruption; Social Justice; Technology Ethics; The Common Good.

Abstrak. Artikel ini membahas relevansi konsep *bonum commune* (kebaikan bersama) dalam pemikiran Thomas Aquinas sebagai landasan moral di era disrupsi digital. Era disrupsi digital ditandai oleh perubahan kuat dalam cara manusia hidup, berinteraksi, dan memanfaatkan teknologi. Di tengah perkembangan tersebut, lemahnya landasan moral menyebabkan absennya orientasi teknologi pada kebaikan bersama. Tanpa landasan moral yang fundamental, teknologi hanya akan diarahkan pada kepentingan profitabilitas dan mengabaikan nilai kemanusiaan, serta menciptakan masyarakat yang individualistis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan, yang dianalisis melalui pembacaan hermeneutika terhadap karya utama Aquinas yaitu *Summa Theologica*, serta literatur terkait etika digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *bonum commune* merupakan prinsip etis fundamental yang dapat mengarahkan pemanfaatan teknologi digital menuju keadilan, tanggung jawab sosial, dan kesejahteraan bersama.

Kata kunci: *Bonum Commune*; Disrupsi Digital; Etika Teknologi; Keadilan Sosial; Kebaikan Bersama.

1. LATAR BELAKANG

Kehidupan manusia dewasa ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, terutama ditandai oleh kemajuan teknologi digital. Dari kehidupan yang pada awalnya bersifat primitif, hingga kini manusia memasuki dunia yang serba cepat dan terhubung secara global melalui berbagai inovasi teknologi. Perkembangan ini tidak hanya menjadi indikator kemajuan peradaban, tetapi juga berkontribusi dalam mempermudah kehidupan manusia, seperti memperlancar bisnis, membuka peluang profesi baru, mempercepat proses belajar, menghibur, dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia (Hardiman, 2021).

Perkembangan tersebut membawa manusia pada fase hidup baru yang dikenal sebagai era disrupsi digital. Era disrupsi merujuk pada kondisi terjadinya inovasi dan perubahan fundamental secara besar-besaran sebagai akibat dari keberadaan berbagai teknologi digital (Saragih et al., 2023). Dalam konteks ini, pola hidup manusia mengalami perubahan yang

signifikan, baik dalam cara manusia menjalani kehidupannya, berinteraksi, berkomunikasi, dan membangun relasi sosial. Kemudahan dalam mengakses, menjangkau, menyebarkan, dan mengelola informasi, menjadikan hidup manusia didominasi oleh teknologi (Saragih et al., 2023).

Namun, di balik berbagai kemudahan yang diperoleh, perkembangan teknologi digital juga menghadirkan berbagai persoalan etis yang serius dalam kehidupan manusia. Fenomena seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, *cyberbullying*, serta kecenderungan individualisme dalam ruang digital menunjukkan adanya problem moral yang serius dalam penggunaan teknologi digital. Situasi ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi tidak disertai dengan keseimbangan kematangan etis masyarakat. Tanpa landasan moral yang kuat, penggunaan teknologi digital berpotensi mengarah pada disintegrasi sosial.

Oleh karena itu, dalam menghadapi era disrupsi digital, diperlukan suatu kerangka etis yang dapat mengarahkan masyarakat menggunakan teknologi secara bijaksana dan bertanggung jawab. Dalam konteks ini, konsep *bonum commune* dalam pemikiran Thomas Aquinas sangat relevan untuk dikaji. Konsep ini menekankan pentingnya orientasi pada kebaikan dan kesejahteraan umum sebagai tujuan utama dari seluruh tindakan sosial. Dengan demikian, prinsip *bonum commune* diharapkan dapat menjadi dasar normatif dalam pemanfaatan teknologi digital. Sehingga penggunaan teknologi tidak hanya berfokus pada kepentingan personal atau kelompok tertentu, tetapi tetap mengarah kepada kepentingan dan kesejahteraan umum.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital perlu diimbangi dengan pemahaman moral yang memadai. Berbagai penelitian terdahulu telah menawarkan berbagai pendekatan sebagai landasan etis dalam menghadapi era disrupsi. Penelitian yang dilakukan oleh Mesirawati Waruwu dkk. (2020), mengusulkan pendidikan etika Kristen dalam penggunaan media sosial sebagai pendekatan yang relevan. Mereka menegaskan bahwa pendidikan Kristen memiliki dasar normatif yang kuat, yakni ajaran Kristus yang mengandung nilai-nilai kebaikan dan teladan hidup yang baik, sehingga dapat menjadi pedoman dalam menghadapi tantangan era disrupsi (Waruwu et al., 2020).

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Sary Yuliani, menekankan pentingnya penyesuaian lembaga pendidikan teologi di era disrupsi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Sekolah Tinggi Teologi perlu melakukan inovasi melalui integrasi pembelajaran tatap muka dan sistem daring, serta meningkatkan kreativitas dan kemampuan berteknologi, guna mempertahankan integritas lembaga di tengah perubahan zaman (Yuliani, 2022). Sejalan

dengan itu, Andi Hidayat dkk, mengkaji peran pendidikan Islam sebagai landasan etis dalam menghadapi era disrupsi. Penelitian tersebut mengidentifikasi lima strategi utama, yaitu peningkatan spiritualitas, kualitas belajar, budaya literasi, pembentukan karakter, serta penguatan kemampuan intelektual dan teknologi mahasiswa (Hidayat et al., 2021).

Berbagai penelitian terdahulu tersebut memberikan kontribusi penting untuk memperkaya pemahaman tentang etika di era disrupsi digital. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada pendekatan pendidikan agama dan penguatan spiritualitas sebagai landasan etis dalam menghadapi tantangan era disrupsi. Akan tetapi, belum banyak kajian yang secara khusus menyoroti konsep *bonum commune* dalam pemikiran Thomas Aquinas sebagai landasan etis dalam konteks era disrupsi digital. Konsep *bonum commune* menekankan pentingnya orientasi pada kebaikan bersama sebagai tujuan akhir dari setiap tindakan sosial. Prinsip ini relevan sebagai dasar etika dalam era disrupsi digital yang didominasi oleh kepentingan individual dan profitabilitas.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara filosofis konsep etika digital dalam era disrupsi, serta menganalisis relevansi konsep *bonum commune* dalam pemikiran Thomas Aquinas sebagai dasar etika yang berorientasi pada kepentingan bersama. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik dan problematika etika di era digital, mengkaji *bonum commune* sebagai dasar moralitas sosial, serta mengevaluasi kontribusinya dalam menjawab persoalan etika digital.

2. KAJIAN TEORITIS

Kebaikan Bersama (*Bonum Comune*)

Konsep *bonum commune* atau kebaikan bersama merupakan salah satu gagasan sentral dalam filsafat moral dan politik Thomas Aquinas. Dalam pemikiran Aquinas, manusia dipahami sebagai makhluk sosial yang tidak dapat mencapai kesempurnaan hidupnya secara individual. Hal ini karena kesejahteraan individu lahir dari kebaikan umum, tanpa *bonum commune* kesejahteraan pribadi tidak ada (Aldo et al., 2025). Oleh karena itu, kehidupan bersama dalam masyarakat harus diarahkan pada suatu tujuan yang melampaui kepentingan pribadi, yakni kesejahteraan dan kebaikan bersama seluruh anggota komunitas. Konsep ini menjadi dasar penting dalam membangun tatanan sosial yang adil, harmonis, dan berorientasi pada nilai moral.

Perspektif Aquinas tentang politik berorientasi kepada kebaikan bersama yang memiliki dimensi moral dan spiritual (Aldo et al., 2025), sehingga tujuan akhir manusia bukan hanya kesejahteraan material, tetapi juga kehidupan yang baik secara etis dan relasi yang benar

dengan sesama. Dengan demikian, bonum commune tidak sekadar menunjuk pada keuntungan kolektif, melainkan kondisi sosial yang memungkinkan setiap pribadi berkembang secara manusiawi dan bermoral.

Dengan demikian, negara atau otoritas politik dalam kerangka pemikiran Aquinas memiliki tanggung jawab moral untuk mewujudkan bonum commune. Kekuasaan tidak boleh dijalankan demi kepentingan pribadi penguasa ataupun kelompok tertentu, melainkan demi kesejahteraan seluruh masyarakat. Karena itu, hukum dan kebijakan publik harus diarahkan pada terciptanya keadilan, ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan umum. Aquinas menegaskan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang mengabdikan pada kebaikan bersama. Jika suatu kekuasaan hanya menguntungkan segelintir pihak dan merugikan masyarakat luas, maka kekuasaan tersebut telah menyimpang dari tujuan moralnya. Segala tindakan manusia harus diarahkan pada kepentingan bersama.

Etika Digital

Etika merupakan aspek fundamental yang menjadi landasan dan pedoman di era digital. Etika digital didefinisikan sebagai norma, aturan dan pedoman yang mengatur individu dalam menggunakan teknologi digital (Az-zahra et al., 2025). Etika digital menjadi pegangan dan aturan bagi masyarakat dalam berinteraksi di platform digital, agar tetap bertanggung jawab dan menghormati orang lain dalam berinteraksi. Etika digital berfungsi sebagai dasar dalam menghadapi persoalan di era globalisasi yang didorong oleh kemajuan teknologi (Tanjung et al., 2024).

Selain itu, etika digital juga berfungsi sebagai pedoman dalam meningkatkan kesadaran dan sikap kritis pengguna untuk menolak berita hoax, *bullying*, pelanggaran privasi dan ujaran kebencian (Az-zahra et al., 2025). Dalam hal ini, etika digital menjadi pedoman sehingga masyarakat tidak terjebak dalam dampak negatif kemajuan teknologi digital. Oleh karena itu etika digital merupakan aspek fundamental yang menjadi pedoman setiap individu agar bertanggungjawab dalam menggunakan teknologi digital sehingga memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial.

Etika digital juga berkaitan dengan keamanan dan perlindungan data pribadi (Zidane et al., 2023). Dalam hal ini, etika digital berfungsi sebagai pelindung privasi dan keamanan data. Tindakan ini dilakukan agar mencegah individu yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan siber. Dengan demikian etika digital berperan penting dalam kehidupan masyarakat modern, sebagai pedoman dan landasan dalam menggunakan teknologi digital.

Disrupsi Digital

Disrupsi digital merupakan kondisi terjadinya perubahan besar dalam kehidupan manusia yang ditandai oleh perkembangan teknologi yang sangat cepat dan masif (Saragih et al., 2023). Disrupsi digital tidak hanya berarti kemajuan teknologi, tetapi juga perubahan mendasar terhadap pola hidup, cara berkomunikasi, sistem ekonomi, pendidikan, budaya, bahkan relasi sosial masyarakat. Kehadiran internet, media sosial, kecerdasan buatan, dan berbagai platform digital telah mengubah cara manusia bekerja, memperoleh informasi, dan membangun interaksi sosial (Saragih et al., 2023). Perubahan ini berlangsung secara cepat sehingga banyak struktur dan pola kehidupan lama mengalami pergeseran bahkan tergantikan oleh sistem baru berbasis teknologi digital.

Dengan demikian, disrupsi digital mengacu pada suatu perubahan yang menggantikan sistem lama dengan cara baru yang dianggap lebih efektif, cepat, dan efisien. Dalam konteks digital, disrupsi terjadi ketika teknologi mampu mengubah kebiasaan masyarakat secara radikal. Misalnya, komunikasi yang dahulu dilakukan secara langsung kini banyak bergeser ke media digital seperti aplikasi pesan instan dan media sosial. Aktivitas ekonomi juga mengalami transformasi melalui perdagangan daring, dompet digital, dan sistem layanan berbasis aplikasi. Dengan demikian, era disrupsi digital menunjukkan bahwa teknologi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia modern.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Studi pustaka merupakan proses pengumpulan data yang diperoleh dari buku, artikel ilmiah, catatan, serta laporan penelitian yang relevan dengan topik penelitian (Ardana & Purwoko, 2018). Data dalam penelitian ini bersumber dari literatur primer dan sekunder yang berkaitan dengan pemikiran filosofis dari Aquinas tentang *bonum commune* serta kajian etika digital. Literatur primer yang digunakan adalah karya Aquinas yaitu *Summa Theologica*, khususnya bagian yang membahas tentang konsep *bonum commune*. Sementara itu, literatur sekunder berupa artikel jurnal, buku, dan sumber ilmiah lain yang mengkaji etika digital serta interpretasi pemikiran Aquinas dalam konteks kontemporer.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematika Etika dalam Era Disrupsi Digital

Era disrupsi merupakan fase perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi yang ditandai oleh digitalisasi, perluasan media massa, serta kemajuan kecerdasan buatan. Transformasi ini merambah ke berbagai bidang kehidupan, seperti politik, ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya. Namun, perkembangan ini memunculkan berbagai persoalan etika yang memengaruhi kehidupan bermasyarakat. Persoalan ini berkaitan dengan tantangan terhadap moralitas, relasi sosial, serta pergeseran nilai-nilai etis (Pradana & Amol, 2024). Beberapa problem etika yang menonjol dalam era disrupsi ini antara lain sebagai berikut.

Pertama, Melemahnya moralitas sosial. Kemudahan dalam mengakses media digital mendorong munculnya budaya instan dan kecenderungan individualisme. Kondisi ini turut mendorong maraknya penyebaran informasi palsu (hoaks) (Praeska et al., 2023). Data dari Kominfo menunjukkan bahwa periode 2018 sampai 2023 terhadap 12.547 kasus hoax di Indonesia (Kementerian Komunikasi dan Digital, n.d.). Fenomena ini menjadi tanda rendahnya tanggung jawab masyarakat dalam penggunaan media digital. menegaskan bahwa masyarakat saat ini cenderung menerima dan menyebarkan informasi tanpa melakukan verifikasi kebenarannya terlebih dahulu, sehingga mempercepat penyebaran hoaks (Putra et al., 2023).

Kedua, meningkatnya praktik perundungan (*bullying*), khususnya dalam bentuk *cyberbullying*. Perundungan di era digital tidak lagi terbatas pada kekerasan fisik atau verbal secara langsung, tetapi telah berkembang menjadi kekerasan relasional yang diperkuat oleh sistem dan arsitektur digital (Iswandi et al., 2026). Hal ini menjadikan dampaknya lebih luas dan sulit dikendalikan. Penelitian Tamamia menunjukkan bahwa perundungan berdampak negatif terhadap perkembangan moral individu. Praktik seperti fitnah dan adu domba dalam ruang digital merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap nilai-nilai etika (Tamamiyah, 2024).

Ketiga, persoalan keamanan dan privasi data. Seiring berkembangnya media sosial dan platform perdagangan daring, risiko kebocoran data semakin meningkat. Gustryan dan Hoesein dalam penelitiannya menunjukkan bahwa saat ini ada begitu banyak kasus bocoran data yang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi perlindungan data secara teknik dan institusional masih tergolong lemah. Meningkatnya kasus pelanggaran privasi tidak hanya akan merugikan individu, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap teknologi digital sebagai ruang interaksi sosial (Gustryan & Hoesein, 2025).

Relevansi *Bonum Commune*

Perkembangan teknologi digital yang berlangsung sangat pesat telah membawa perubahan sangat signifikan dalam kehidupan manusia. Di satu sisi, kemajuan ini memberikan berbagai kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan. Namun di sisi lain, kemajuan teknologi sekaligus juga menghadirkan tantangan etis yang sangat kompleks dalam kehidupan manusia (Wulandari et al., 2026), seperti penyebaran berita hoaks, meningkatnya individualisme, menurunnya kepedulian terhadap kebaikan bersama dan pelanggaran privasi. Fenomena-fenomena ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak selalu diiringi dengan kematangan moral para pengguna teknologi dalam memanfaatkannya.

Berbagai persoalan etis yang muncul di era disrupsi digital ini pada dasarnya berakar pada lemahnya landasan moral sebagai pijakan bersama dalam memanfaatkan teknologi (Wulandari et al., 2026). Dalam situasi ini, pemahaman akan etika tidak lagi menjadi pemahaman individual, melainkan semestinya ditempatkan dalam kerangka tanggung jawab kolektif yang melibatkan seluruh pengguna ruang digital. Sehingga dengan adanya pemahaman akan pentingnya kesadaran etis secara kolektif, maka ruang digital akan digunakan dengan tanggung jawab penuh.

Menghadapi persoalan krisis etis tersebut, konsep *bonum commune* (kebaikan bersama) dalam pemikiran Thomas Aquinas menjadi sangat relevan sebagai landasan normatif. Dalam karya utamanya *Summa Theologica*, Thomas Aquinas menegaskan pentingnya orientasi pada kepentingan bersama sebagai *telos* (tujuan akhir) dari setiap tindakan sosial, politik, hukum, dan teknologi (Aquinas, 1915, I-II, Q.90, A.2). Prinsip ini menekankan bahwa setiap tindakan harus diarahkan kepada kesejahteraan umum. konsep ini dapat menjadi landasan etis dalam penggunaan ruang digital, sehingga segala bentuk aktivitas dalam ruang digital mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan umum.

Dengan menempatkan kebaikan bersama sebagai orientasi utama, maka penggunaan teknologi tidak hanya bertujuan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, tetapi tetap diarahkan pada terciptanya kesejahteraan umum. Oleh karena itu, konsep *bonum commune* tidak hanya relevan, tetapi juga menawarkan kerangka etis yang kritis dalam menanggapi problematika moral di era disrupsi digital.

Implementasi Dalam Konteks Digital

Implementasi konsep *bonum commune* dalam era digital menuntut adanya orientasi etis yang tidak hanya berpusat pada kepentingan individu, melainkan pada kesejahteraan kolektif di ruang virtual. Bagi Thomas Aquinas, *bonum commune* merupakan tujuan utama kehidupan sosial yang harus diwujudkan melalui tindakan yang adil (Sandur, 2019). Oleh karena itu, konsep ini dapat menjadi landasan etis dalam aktivitas digital, sehingga setiap praktik di ruang digital mengarah pada kebaikan bersama.

Dalam konteks kontemporer, manusia berada dalam ekosistem algoritma media sosial yang cenderung mengutamakan viralitas dan validasi. Kondisi ini mendorong individu menjadikan media sosial sebagai sarana pembentukan identitas diri, di mana segala sesuatu harus dipublikasikan demi memperoleh pengakuan dari publik digital. Kebebasan yang luas dalam penggunaan media sosial sering kali tidak diimbangi dengan tanggung jawab etis, sehingga ruang digital kerap dimanfaatkan sebagai sarana penyebaran ujaran kebencian, disinformasi, dan konten yang merusak tatanan sosial.

Dalam meminimalkan dampak tersebut, setiap individu dituntut untuk menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Tanggung jawab ini, tercermin dalam penyebaran informasi yang benar, tidak menyesatkan, serta tidak merugikan orang lain. Kesadaran fundamental yang perlu dibangun dalam menggunakan media sosial ialah bahwa interaksi di media sosial melibatkan subjek manusia yang nyata, bukan hanya berhadapan dengan teks dan identitas digital di layar (Mas'ud et al., 2025). Dengan demikian, dalam konteks ini konsep *bonum commune* harus menjadi prinsip dasar yang mengarahkan perilaku individu dalam ruang digital, sehingga setiap individu turut menjaga tatanan sosial di ruang digital.

Menjaga tatanan sosial di Tengah dinamika era disrupsi yang ditandai oleh penggunaan media sosial secara bebas dan tanpa batasan usia, merupakan tanggung jawab kolektif. Penggunaan media sosial yang tidak bijaksana berpotensi merusak solidaritas sosial melalui ujaran kebencian, hoaks, dan berbagai bentuk wacana destruktif lainnya. Penggunaan media sosial secara tidak tepat dapat berakibat pada rusaknya solidaritas dalam ruang digital. Oleh karena itu, diperlukan sikap bijaksana yang menjunjung tinggi nilai kebaikan dan kebersamaan. Dalam konteks ini, media sosial seharusnya dimanfaatkan sebagai ruang kolaborasi yang membangun relasi harmonis antar manusia (Rianto, 2021). Sehingga dengan demikian, moralitas di ruang digital tetap terjaga dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Dengan demikian, konsep *bonum commune* dalam pemikiran Aquinas relevan sebagai landasan moral dalam menghadapi tantangan era digital. Konsep ini menuntut kesadaran etis setiap individu untuk bertindak secara bijaksana dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi digital. Dengan demikian, kehadiran teknologi digital tidak menjadi sumber disrupsi sosial, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam kerangka ini, *bonum commune* bukan sekadar tekanan sosial, melainkan prinsip moral yang secara sadar diinternalisasi sebagai pedoman dalam kehidupan bersama (Rianto, 2021).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Era disrupsi digital menghadirkan berbagai tantangan etika yang kompleks, terutama berkaitan dengan penggunaan teknologi yang tidak selalu diiringi dengan tanggung jawab moral. Dalam konteks ini, konsep *bonum commune* dalam pemikiran Thomas Aquinas menawarkan kerangka etis yang relevan. Konsep ini menegaskan kebaikan Bersama harus menjadi orientasi pada kebaikan bersama sebagai tujuan utama dalam kehidupan sosial, termasuk dalam ruang digital. Dengan demikian, penerapan *bonum commune* dapat menjadi dasar normatif dalam mengarahkan penggunaan teknologi menuju keadilan, tanggung jawab sosial, dan kesejahteraan bersama.

DAFTAR REFERENSI

- Aldo, S., Bonifasius, B., Redwan, G., Husun, M. M., Suardy, Y. S., Sihombing, R., Makalew, N., & Prasetyo, L. (2025). Spiritualitas Kepemimpinan Sebagai Pelayanan: Menuju Terwujudnya Bonum Commune. *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT*, 13(3), 469–475.
- Aquinas, T. (1915). *The Summa Theologica of St. Thomas Aquinas: Part II (First Part)*, QQ. XC-CXIV (Fathers of the English Dominican Province, Ed.; First Engl). R. & T. Washbourne, Ltd.
- Ardana, N. A. D. I., & Purwoko, B. (2018). Studi Kepustakaan Penerapan Konseling Naratif dalam Lingkup Pendidikan. *Jurnal BK Unesa*, 8(2), 79–90.
- Az-zahra, F., Batu, R. B. L., Thereza Dwi Ningrum Siburian, & Triya Anggraini. (2025). Kewarganegaraan Digital dan Tantangan Etika Bermedia Sosial di Era Disrupsi Informasi. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 9(2), 327–338.
- Gustryan, M., & Hoesein, Z. A. (2025). Peran Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam Perlindungan Data dan Privasi di Era Ekonomi Digital. *Jurnal Minfo Polgan*, 14(2), 3333–3343.
- Hardiman, F. B. (2021). *Aku Klik Maka Aku Ada: Manusia Dalam Revolusi Digital*. Kanisius.
- Hidayat, A., Hadi, S., & Marlin, S. (2021). Strategi Pendidikan Islam di Era Disrupsi. *Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 4(2), 215–233.

- Iswandi, Nasution, S. A., Citrowati, E., Septiana, Y. D., & Salman. (2026). Cyberbullying Pada Anak Sekolah Dasar. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 11(1), 191–207.
- Kementerian Komunikasi dan Digital. (n.d.). *Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Hingga Akhir 2023, Kominfo Tangani 12.547 Isu Hoax*. Komdigi.Go.Id. Retrieved <https://www.komdigi.go.id/berita/pengumuman/detail/siaran-pers-no-02-hm-kominfo-01-2024-tentang-hingga-akhir-tahun-2023-kominfo-tangani-12-547-isu-hoaks>
- Mas'ud, F., Jeluhur, H., Negat, K., Tefa, A., Uly, M., & Amtiran, M. (2025). Etika Dalam Media Sosial Antara Kebebasan Ekspresi Dan Tanggung Jawab Digital. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 2(2), 235–246.
- Pradana, D. W., & Amol, F. (2024). Etika Teknologi: Kajian Sistematis, Trend dan Potensi Riset Etika Teknologi Digital. *Journal of Information System, Graphics, Hospitality and Technology*, 6(2), 51–57.
- Praeska, R., Djalil, N. A., & Sadar, M. (2023). Strategi Herald Susel dalam Menangkal Informasi Hoax di Era Disrupsi Media. *Jurnal Program Studi Pendidikan Masyarakat*, 4(2), 296–302.
- Putra, A. E., Doho, Y. D. B., Savitri, G. A., & Fianto, L. (2023). Prinsip dan Etika Komunikasi dalam Penggunaan Media Baru. *Jurnal Nomosleca*, 9(2), 216–232.
- Rianto, P. (2021). Moralitas Kebaikan dan Kesalehan di Seputar Tubuh dan Pakaian dalam Ruang Media Sosial. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 19(2), 221–234.
- Sandur, S. (2019). Analisis Pandangan Politik Thomas Aquinas. *Jurnal Filsafat Dan Teologi Katolik*, 2(2), 28–50.
- Saragih, E., Paramarta, V., Thungari, G. I., Beauty Kalangi, & Putri, K. M. (2023). Era Disrupsi Digital pada Perkembangan Teknologi di Indonesia. *Transformasi: Journal of Economics and Business Management*, 2(4), 141–149.
- Tamamiyah, L. (2024). Analisis Dampak Perundungan Terhadap Moral Siswa Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 4(12), 1348–1355.
- Tanjung, A. Q., Suciptaningsih, O. A., & Asikin, N. (2024). Urgensi Etika Dalam Literasi Digital Di Era Globalisasi. *WASIS : Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 5(1), 32–41.
- Waruwu, M., Arifianto, Y. A., & Suseno, A. (2020). Peran Pendidikan Etika Kristen dalam Media Sosial di Era Disrupsi. *Jurnal Pendidikan Agama Kristen*, 1(1), 43–56.
- Wulandari, D. N., Retnaningtyas, Y. F., Sarahdiba, N. N., Ledysta, C., Almahi, N. N., Mauhub, Z. A., & Al Aziz, M. M. Z. (2026). Etika, Moral, dan Akhlak di Era Digital: Tantangan dan Penerapan pada Masyarakat Modern. *HAWARI : Jurnal Pendidikan Agama Dan Keagamaan Islam*, 6(2), 74–83.
- Yuliani, S. (2022). Adaptif di Era Disruptif: Strategi Sekolah Tinggi Teologi Menghadapi Tantangan di Era Disrupsi. *Jurnal Sekolah Tinggi Teologi Pelita Dunia*, 8(2), . 205-218.
- Zidane, B. P., Naufaldi, I. A., Iswandi, M. A., & Prasety, M. R. (2023). Membangun Etika Digital Sebagai Tulang Punggung E- Government Indonesia. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 1(3), 27–36.